



PUTUSAN

Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Joko Pramono Bin Soeryatno** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karang Rejo Sawah Gang VII Nomor 12-A
RT.007 RW.003 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan
Wonokromo, Kota Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;
Pendidikan : SMK (amat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polrestabes Surabaya, masing-masing oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021 ;
- 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021 ;
- 4.--Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021 ;
- 5.Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
- 6.- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
- 7.Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Alif Hidayati, S.H.I., dan Bijak Yurisdwira, S.H.,** Para Advokad / Penasihat Hukum dari "**Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**" beralamat di Tambak Mayor Baru IV / 205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., tertanggal 19 Agustus 2021, terlampir dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya

No.Reg.Perkara : PDM-550/Enz.2/08/2021, tertanggal 02 September 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan JOKO PRAMONO Bin SOERYATNO terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor panggil HP 08132806554;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi nomor kartu 5379.4130.2514.0895;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Z1 warna hitam Nopol :L-3756-JO;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 09 September 2021

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon agar saudara Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg : PDM- 550/Enz.2/08/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa JOKO PRAMONO bin SOERYATNO, Pada Hari Minggu Tanggal 28 Bulan Maret Tahun 2021 sekira pada jam 24.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2021 bertempat di rumah Saksi MUHAMAD TARIS AL QUZAN bin NGADIMAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) Jalan Jetis Kulon I Buntu Nomor 29 RT.003 RW.004 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Minggu Tanggal 28 Bulan Maret Tahun 2021 sekira jam 22.00 WIB, Ketika Saksi MUHAMAD TARIS AL QUZAN bin NGADIMAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) menghubungi OKE SOROK yang berada di Bangkalan Madura melalui handphone menggunakan 1 (Satu) buah Hp Merek Nokia Nomor SIM 081280344423 milik Terdakwa untuk memesan dan membeli shabu sebanyak 4 (Empat) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD TARIS AL QUZAN bin NGADIMAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju Bangkalan Madura untuk mengambil pesanan shabu sebanyak 4 (Empat) gram kepada OKE SOROK dengan membayar uang sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari Rp.1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) uang Saksi MUHAMAD TARIS AL QUZAN bin NGADIMAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Rp.1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) uang Terdakwa. Setelah itu, 4 (Empat) gram Narkotika jenis shabu dibawa pulang ke rumah Saksi MUHAMAD TARIS AL QUZAN bin NGADIMAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) Jalan Jetis Kulon I Buntu Nomor 29 RT.003 RW.004 Kelurahan Wonokromo,

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.3



Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya untuk dibagi-bagi. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi MUHAMAD TARIS AL QUZAN bin NGADIMAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) menerima 1 (Satu) gram Narkotika jenis shabu, Saksi ACHMAD ZILFY ANADANI Alias JUMBI bin NGADIMAN 1 (Satu) gram Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menerima 2 (Dua) gram Narkotika jenis shabu.

- Pada Hari Senin Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2021 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMAD TARIS AL QUZAN bin NGADIMAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) Jalan Jetis Kulon I Buntu Nomor 29 RT.003 RW.004 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Terdakwa menjual 1 (Satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,51$ (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram seharga Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada ARSAL (DPO).

- Pada Hari Selasa Tanggal 30 Bulan Maret Tahun 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMAD TARIS AL QUZAN bin NGADIMAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) Jalan Jetis Kulon I Buntu Nomor 29 RT.003 RW.004 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Terdakwa menjual 2 (Dua) poket Narkotika jenis shabu yang memiliki berat masing-masing : $\pm 0,51$ (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram, $\pm 0,51$ (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram dengan total harga Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada ANDRE (DPO).

- Pada Hari Selasa Tanggal 06 Bulan April Tahun 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Karang Rejo Sawah Gang VII Nomor 12-A RT.007 RW.003 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya, yaitu Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan Saksi SANDY DIKJAYA FITROH, S.H. dan saat dilakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,40$ (Nol Koma Empat Puluh) gram beserta bungkusnya di dalam 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri yang dimasukkan di dalam jok 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Z1 Warna Hitam Nopol : L-3756-JO, 1 (Satu) buah HP Merek Samsung A20S Warna Hijau dengan Nomor Panggil HP 08132806554, 1 (Satu) buah ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 5379.4130.2514.0895, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,40$ (Nol Koma Empat Puluh) gram beserta bungkusnya tersebut adalah milik Terdakwa.

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03381/NNF/2021 Tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir. SARTO SRI SUHARTOMO.

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 07205/2021/NNF.-: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka : **JOKO PRAMONO bin SOERYATNO.**

II. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07205/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, *tanpa dilengkapi dengan ijin/surat/ dokumen yang sah* dari instansi pemerintah yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa JOKO PRAMONO bin SOERYATNO, Pada Hari Selasa Tanggal 06 Bulan April Tahun 2021 sekira pada jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Karang Rejo Sawah Gang VII Nomor 12-A RT.007 RW.003 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada Hari Selasa Tanggal 06 Bulan April Tahun 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Karang Rejo Sawah Gang VII Nomor 12-A RT.007 RW.003 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Ketika ia Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya, yaitu Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan Saksi SANDY DIKJAYA FITROH, S.H. yang sebelumnya mendapat informasi mengenai Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,40$ (Nol Koma Empat Puluh) gram beserta bungkusnya di dalam 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri yang dimasukkan di dalam jok 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Z1 Warna Hitam Nopol : L-3756-JO, 1 (Satu) buah HP Merek Samsung A20S Warna Hijau dengan Nomor Panggil HP 08132806554, 1 (Satu) buah ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 5379.4130.2514.0895, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,40$ (Nol Koma Empat Puluh) gram beserta bungkusnya tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03381/NNF/2021 Tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir. SARTO SRI SUHARTOMO;

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 07205/2021/NNF.-: berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka : **JOKO PRAMONO bin SOERYATNO.**

II. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07205/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa dilengkapi dengan ijin/surat/dokumen yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 06 April 2021 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Karang Rejo Sawah Gg VIII No. 12-A RT 007 RW 003 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya di dalam 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang dimasukkan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam Nopol : L-3756-JO, 1 (satu) buah HP merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor panggil HP 08132806554, 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 5379.4130.2514.0895 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Oke Sorok (DPO) ke Madura ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib ketika Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) menghubungi Sdr. Oke Sorok (DPO) yang berada di Bangkalan Madura melalui HP untuk memesan dan membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan kesepakatan harga sebesar

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Bangkalan Madura untuk mengambil 4 (empat) gram kepada OKE SOROK dengan membayar uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) uang terdakwa, setelah itu 4 (empat) gram narkoba jenis sabu dibawa pulang ke rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman jalan Jetis Kulon I Buntu No. 29 RT 003 RW 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya untuk dibagi-bagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman Jalan Jetis Kulon I Buntu No. 29 RT 003 RW 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, dan terdakwa menerima 2 (dua) gram narkoba jenis sabu ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman, terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada ARSAL (DPO) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) terdakwa menjual 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dengan total harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tetap berhalangan hadir dipersidangan, dengan persetujuan Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah tertanggal 06 April 2021, yaitu :

2. Saksi Rico Pramana Kusuma, S.H. :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 06 April 2021 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Karang Rejo Sawah Gg VIII No. 12-A RT 007 RW 003 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya di dalam 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang dimasukkan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam Nopol : L-3756-JO, 1 (satu) buah HP merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor panggil HP 08132806554, 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 5379.4130.2514.0895 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Oke Sorok (DPO) ke Madura ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib ketika Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) menghubungi Sdr. Oke Sorok (DPO) yang berada di Bangkalan Madura melalui HP untuk memesan dan membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Bangkalan Madura untuk mengambil 4 (empat) gram kepada OKE SOROK dengan membayar uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) uang terdakwa, setelah itu 4 (empat) gram narkoba jenis sabu dibawa pulang ke rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman jalan Jetis Kulon I Buntu No. 29 RT 003 RW 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya untuk dibagi-bagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman Jalan Jetis Kulon I Buntu No. 29 RT 003 RW 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, dan terdakwa menerima 2 (dua) gram narkoba jenis sabu ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman, terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada ARSAL (DPO) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) terdakwa menjual 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dengan total harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANDRE (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H dan saksi Rico Pramana Kusuma, S.H., selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karang Rejo Sawah Gg VIII No. 12-A RT 007 RW 003 Kel. Wonokromo
Kec. Wonokromo Kota Surabaya ;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya di dalam 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang dimasukkan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam Nopol : L-3756-JO, 1 (satu) buah HP merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor panggil HP 08132806554, 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 5379.4130.2514.0895 ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Oke Sorok (DPO) di Madura ;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib ketika Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) menghubungi Sdr. Oke Sorok (DPO) yang berada di Bangkalan Madura melalui HP untuk memesan dan membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Bangkalan Madura untuk mengambil 4 (empat) gram kepada OKE SOROK dengan membayar uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) uang terdakwa, setelah itu 4 (empat) gram narkotika jenis sabu dibawa pulang ke rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman jalan Jetis Kulon I Buntu No. 29 RT 003 RW 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya untuk dibagi-bagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman Jalan Jetis Kulon I Buntu No. 29 RT 003 RW 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman menerima 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, dan terdakwa menerima 2 (dua) gram narkotika jenis sabu;

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.11



Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman, terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada ARSAL (DPO) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) terdakwa menjual 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dengan total harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANDRE (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03381/NNF/2021 Tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir. SARTO SRI SUHARTOMO, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07205/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor panggil HP 08132806554;
- 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi nomor kartu 5379.4130.2514.0895;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Z1 warna hitam Nopol :L-3756-JO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang apabila satu dengan lainnya dirangkai secara bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H dan saksi Rico Pramana Kusuma, S.H., selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Karang Rejo Sawah Gg VIII No. 12-A RT 007 RW 003 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya ;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya di dalam 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang dimasukkan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam Nopol : L-3756-JO, 1 (satu) buah HP merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor panggil HP 08132806554, 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 5379.4130.2514.0895 ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Oke Sorok (DPO) di Madura ;

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib ketika Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) menghubungi Sdr. Oke Sorok (DPO) yang berada di Bangkalan Madura melalui HP untuk memesan dan membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Bangkalan Madura untuk mengambil 4 (empat) gram kepada OKE SOROK dengan membayar uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) uang terdakwa, setelah itu 4 (empat) gram narkoba jenis sabu dibawa pulang ke rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman jalan Jetis Kulon I Buntu No. 29 RT 003 RW 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya untuk dibagi-bagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman Jalan Jetis Kulon I Buntu No. 29 RT 003 RW 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, dan terdakwa menerima 2 (dua) gram narkoba jenis sabu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman, terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada ARSAL (DPO) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) terdakwa menjual 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dengan total harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANDRE (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.14



Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03381/NNF/2021 Tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir. SARTO SRI SUHARTOMO, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07205/2021/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan **Kesatu** Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.-----

Unsur Setiap Orang ;

2.-----

Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

3.-----

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (*penal policy*) tidak hanya ditujukan kepada

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perseorangan namun juga terhadap korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan, yaitu Terdakwa **Joko Pramono Bin Soeryatno** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka mereka tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan ;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek ;
- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa **Joko Pramono Bin Soeryatno** adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H dan saksi Rico Pramana Kusuma, S.H., selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Karang Rejo Sawah Gg VIII No. 12-A RT 007 RW 003 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya. Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya di dalam 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang dimasukkan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam Nopol : L-3756-JO, 1 (satu) buah HP merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor panggil HP 08132806554, 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 5379.4130.2514.0895 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Oke Sorok (DPO) di Madura ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib ketika Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) menghubungi Sdr. Oke Sorok (DPO) yang berada di Bangkalan Madura melalui HP untuk memesan dan membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Bangkalan Madura untuk mengambil 4 (empat) gram kepada OKE SOROK dengan membayar uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) uang terdakwa, setelah itu 4 (empat) gram narkoba jenis sabu dibawa pulang ke rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman jalan Jetis Kulon I Buntu No. 29 RT 003 RW 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya untuk dibagi-bagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman Jalan Jetis Kulon I Buntu No. 29 RT 003 RW 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, dan terdakwa menerima 2 (dua) gram narkoba jenis sabu. Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman, terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada ARSAL (DPO). Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Muhamad Taris Al Quzan Bin Ngadiman (dalam berkas terpisah) terdakwa menjual 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dengan total harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ANDRE (DPO);

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03381/NNF/2021 Tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir. SARTO SRI SUHARTOMO, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07205/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan **Kesatu** Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaannya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor panggil HP 08132806554;
- 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi nomor kartu 5379.4130.2514.0895;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Z1 warna hitam Nopol :L-3756-JO;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuat
an Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-
giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuat
an Terdakwa merusak generasi bangsa ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakw
a bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakw
a belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa : Joko Pramono Bin Soeryatno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **5 (lima) tahun** ;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor panggil HP 08132806554;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Xpresi nomor kartu 5379.4130.2514.0895;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Z1 warna hitam Nopol :L-3756-JO;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **16 September 2021**, oleh : **Suparno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.**, dan **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Erllyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **Febrian Dirgantara, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 1697/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal.22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)